



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WILIBRODUS SANAN Alias AMANDUS;
Tempat Lahir : Baat;
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Februari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Haususu RT 002 RW 001, Desa Atmen, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Adelci J. A. Teiseran, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Cabang Kefamenanu, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 September 2020, di bawah Register Nomor 113/LGS.SRT.KHS/IX/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILIBRODUS SANAN Alias AMANDUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILIBRODUS SANAN Alias AMANDUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Sebilah parang bergagang besi dengan panjang keseluruhan prang ±62cm panjang isi parang ±39cm lebar isi parang ±2,5cm panjang gagang parang ±14cm panjang sarung parang ±48cm terbuat dari kayu dililit besi dan diikat tali plastic/raffia berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, Terdakwa tidak pernah di hukum, Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang harus dinafkahi, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa WILIBRODUS SANAN Alias AMANDUS pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Maneteb RT 004 RW 001 Desa Atmen Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi DIONISIUS ELI Alias DION sementara duduk disamping rumahnya sambil memberikan makan sapi, dan Terdakwa datang menghampiri saksi DIONISIUS ELI Alias DION kemudian Terdakwa langsung memaki saksi DIONISIUS ELI Alias DION dengan mengatakan bahwa “ tiap hari tidak kerja hanya duduk saja perempuan yang kerja ko kasih makan batuk ke bapakbapak tua dong, ada perkumpulan-perkumpulan adat tidak pernah ikut berkumpul, Lu pun kerongkongan itu ke bai-bai , tiap hari duduk ko istri kasih makan sa, hae Lu duduk itu ke bapa tua dong sa jalan buka badan ke bai-bai “ dan setelah Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kebunnya dan dalam perjalanan Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan bahwa perkumpulan tidak pernah ikut berkumpul dan saat itu saksi DIONISIUS ELI Alias DION ingin kerumah orang tuanya untuk memberitahukan kalau Terdakwa ada omong Saksi DIONISIUS ELI Alias DION sambil memegang parang namun dalam perjalanan saksi DIONISIUS ELI Alias DION mendengar Terdakwa sudah ribut dengan saksi ALFRIDA A.M PAKAINONI Alias ALFRIDA sehingga saksi DIONISIUS ELI Alias DION langsung kembali ke rumah namun saat itu Saksi DIONISIUS ELI Alias DION belum sampai dirumah Saksi DIONISIUS ELI Alias DION bertemu dengan Terdakwa di kebun milik Terdakwa

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang berukuran dengan panjang ± 62 cm ke Saksi DIONISIUS ELI Alias DION sehingga mengenai siku kanan korban dan korban terjatuh ketanah dan pada siku kanan Saksi DIONISIUS ELI Alias DION mengalami luka selanjutnya Terdakwa langsung meninju Saksi DIONISIUS ELI Alias DION dibagian dada kanan Saksi DIONISIUS ELI Alias DION dan juga dipelipis kiri Saksi DIONISIUS ELI Alias DION (korban) sehingga saat itu Saksi DIONISIUS ELI Alias DION terjatuh ketanah dan pingsan sehingga Saksi DIONISIUS ELI Alias DION tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIONISIUS ELI Alias DION mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan sakit pada dada kanan dan bengkak pada mata kiri sehingga mengakibatkan saksi DIONISIUS ELI alias DION tidak bias beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 178/Visum/U/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Aleksander J. Keraf bahwa saksi DIONISIUS ELI mengalami luka bengkak pada daerah mata kiri bagian luar bawah dan luka lecet di bagian lengan kanan bawah dekat siku dan perut kanan bawah kemungkinan sebagai akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dionisius Eli Alias Dion, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.20 WITA Saksi sedang duduk di samping rumah Saksi sambil memberi makan sapi milik Saksi, kemudian Terdakwa datang dan langsung mengatakan, "Tiap hari tidak kerja hanya duduk saja, perempuan yang kerja ko kasih makan, batuk seperti bapak-bapak tua dong, ada perkumpulan-perkumpulan adat tidak pernah ikut berkumpul. Lu pun kerongkongan itu ke bai-bai, tiap hari duduk ko istri kasih makan sa, hae Lu duduk itu ke bapa tua dong sa jalan buka badan ke bai-bai", dan setelah Terdakwa mengatakan demikian Terdakwa langsung pergi kembali ke kebunnya, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah membicarakan Saksi sambil memegang parang, namun dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa ribut dengan istri Saksi (Saksi Frida) sehingga Saksi langsung kembali ke rumah, namun sebelum Saksi sampai di rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Meneteb, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang masih di dalam sarungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Saksi tangkis sehingga parang tersebut mengenai Saksi pada siku kanan dan perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, saat itu juga Saksi langsung pingsan dan jatuh ke tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan parang dan tangan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang masih di dalam sarungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan Saksi tangkis sehingga parang tersebut mengenai Saksi pada siku kanan dan perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, saat itu juga Saksi langsung pingsan dan jatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat kejadian terdapat orang lain yang turut menyaksikan peristiwa tersebut, yakni Saksi Frida;

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan, sakit pada dada kanan, serta sakit dan memar pada pelipis kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* terhadap Saksi yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Dionisius Eli dikarenakan sudah lama hubungan keduanya tidak baik akibat ada permasalahan mengenai tanah antara Terdakwa dengan Saksi Dionisius Eli yang belum terselesaikan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat ini luka dan sakit yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa telah sembuh;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak marah-marah dan tidak memukul Saksi;

sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni Alias Frida, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dion;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berteriak dengan suara keras, "Hoi Dion ada acara na berkumpul jangan sembunyikan muka", tetapi suami Saksi (Saksi Dion) tidak menjawab karena Saksi Dion sedang menuju ke rumah ibunya, sehingga Saksi yang menjawab dengan mengatakan, "Ia kaka, dia sakit, kalau tidak dia ikut sama-sama", dan Terdakwa berteriak lagi, "Tiap hari kerja, kerja kek saya", dan saat itu Saksi menjawab Terdakwa, "Kakak lu kerja juga untuk kasi makan lu pu istri dan anak dan tidak kasih untuk kami disini", selanjutnya Terdakwa mondar-mandir di kebun milik Terdakwa yang berada di dekat rumah Saksi sedangkan Saksi kembali ke rumah, dan ketika Saksi berada di rumah, Saksi mendengar Saksi Dion dan Terdakwa bertengkar, kemudian Saksi Dion berteriak, "Aduh,aduh", sehingga Saksi langsung berlari menghampiri Saksi Dion, sampai di sana Saksi melihat Terdakwa memegang parang di tangan kiri sambil memeluk Saksi Dion dari belakang dan tangan kanan Terdakwa memukul bagian wajah dan bagian dada Saksi Dion, kemudian Saksi melihat parang Terdakwa terjatuh di tanah sehingga Saksi berlari mengambilnya dan kemudian pergi mencari pertolongan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;

- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Dionisius Eli dikarenakan sudah lama hubungan keduanya tidak baik akibat ada permasalahan mengenai tanah antara Terdakwa dengan Saksi Dionisius Eli yang belum terselesaikan;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dion mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan, sakit pada dada kanan, serta bengkok pada mata kiri;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Dion;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Dion saling membanting;

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk keterangan Saksi yang selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Saksi Simon Toleu Alias Simon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dion;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melainkan hanya mendengar cerita dari Saksi Dion;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama dengan istri Saksi dari rumah hendak pergi ke rumah bapak mertua, dalam perjalanan Saksi bertanya pada masyarakat, "Kamu dari mana?" dan orang-orang menjawab bahwa Terdakwa ada potong Saksi Dion, lalu Saksi bertanya lagi, "Kalau begitu Dion masih ada di dia pun rumah kow?" dan dijawab bahwa Saksi Dion sudah pergi ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu Saksi langsung pergi singgah mengantar istri Saksi di rumah orang tuanya, dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi Dion dan keluarga sudah banyak yang datang, sehingga saat itu Saksi Dion menceritakan kepada Saksi dan keluarga bahwa saat itu Terdakwa memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian dada dan bagian pelipis sebelah kiri dan juga Terdakwa dengan menggunakan parang hendak memotong namun Saksi Dion tangkis sehingga parang tersebut mengenai bagian siku kanan dan bagian perut samping kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dion mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan, sakit pada dada kanan, serta sakit dan memar pada pelipis kiri;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi antara Terdakwa dengan Saksi telah ada permasalahan mengenai tanah yang belum terselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dion;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa hendak pergi menggembala sapi, di sepanjang jalan Terdakwa berteriak memanggil sapi dan tidak berteriak kepada siapa-siapa, kemudian sesampai di rumah Saksi Dion, Terdakwa melihat Saksi Dion keluar dari rumahnya dan tersinggung dengan teriakan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Bapak tiap hari tidak kerja Bapak hanya tunggu bantuan Corona", sambil menunjukkan pantatnya ke hadapan Terdakwa, dan dilanjutkan mengatakan, "Lu dapat tiga biji ini", dan Terdakwa langsung menjawab, "Lu yang dapat ko jual itu lu milik jadi jual sah untuk orang lain", setelah itu Saksi Dion kembali memaki Terdakwa dengan mengatakan, "We buta huruf, anjing mai, babi mai", sedangkan Terdakwa tidak membalas makian Saksi Dion dan melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk menggembala sapi, setelah pulang menggembala Sapi sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pulang lewat sawah untuk mengikat sapi, dan saat pulang ke rumah tidak melewati rumah Saksi Dion, dalam perjalanan Terdakwa kembali berteriak, "Ouuu uheee", dan entah bagaimana ketika sampai di kebun Terdakwa tiba-tiba Saksi Dion sudah menunggu Terdakwa di sana dan langsung menuju ke arah Terdakwa lalu

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan menindih Terdakwa serta memukul Terdakwa di bagian badan Terdakwa, kemudian istri Saksi Dion (Saksi Afrida) datang dan mengambil parang Terdakwa yang kebetulan sedang tergantung di bahu Terdakwa dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Saksi Dion, lalu Terdakwa berteriak, "Woi tolong datang, orang su kasi mati saya", kemudian saudara Andri datang dan meleraikan kami dan meminta agar Terdakwa dan Saksi Dion kembali ke rumah masing-masing dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa ketika dipukul oleh Saksi Dion berulang kali Terdakwa tidak dapat memberikan perlawanan karena Terdakwa sudah ditindih oleh Saksi Dion;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Terdakwa tidak terlalu kesakitan karena saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Dion memaki dan menganiaya Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdapat orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Saksi Frida dan saudara Andri Tobe;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Saksi Dion dan keluarganya pergi menyerang Terdakwa di rumah dengan membawa kayu, parang, dan batu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang bergagang besi dengan panjang keseluruhan parang \pm 62 Cm (kurang lebih enam puluh dua sentimeter), panjang besi parang \pm 39 Cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter), lebar isi parang \pm 2,5 Cm (kurang lebih dua koma lima sentimeter), panjang gagang parang \pm 14 Cm (kurang lebih empat belas sentimeter), panjang sarung \pm 48 Cm (kurang lebih empat puluh delapan sentimeter), terbuat dari kayu dililit besi dan diikat tali plastik/raffia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor: 178/Visum/U/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, dr. Aleksander J. Keraf, terhadap seseorang bernama Dionisius Eli, dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan;

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : Pada mata kiri bagian luar bawah didapatkan bengkak;
- Leher : Dalam batas normal;
- Telinga : Dalam batas normal;
- Mata : Dalam batas normal;
- Hidung : Dalam batas normal;
- Mulut : Dalam batas normal;
- Dada : Dalam batas normal;
- Perut : Pada bagian perut kanan bawah didapatkan tiga buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran panjang lima sentimeter dengan bentuk garis panjang. Luka lecet kedua berukuran panjang tiga sentimeter dengan bentuk garis panjang. Luka ketiga berukuran panjang dua setengah sentimeter dengan bentuk garis panjang;
- Punggung : Dalam batas normal;
- Anggota gerak atas: Pada bagian lengan bawah kanan dekat siku didapatkan luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter dengan bentuk tidak beraturan;
- Anggota gerak bawah: Dalam batas normal.

Kesimpulan : Setelah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah mata kiri bagian luar bawah dan luka lecet di bagian lengan kanan bawah dekat siku dan di perut kanan bawah kemungkinan sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat sembuh dalam waktu sekitar tujuh sampai sepuluh hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dionisius Eli pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm



WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar ketika Saksi Dionisius Eli sedang duduk di samping rumah sambil memberi makan sapi miliknya, Terdakwa datang dan mengatakan, "Tiap hari tidak kerja hanya duduk saja, perempuan yang kerja ko kasih makan, batuk seperti bapak-bapak tua dong, ada perkumpulan-perkumpulan adat tidak pernah ikut berkumpul. Lu pun kerongkongan itu ke bai-bai, tiap hari duduk ko istri kasih makan sa, hae Lu duduk itu ke bapa tua dong sa jalan buka badan ke bai-bai", kemudian Terdakwa pergi ke kebunnya, lalu Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah membicarakan Saksi sambil memegang parang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Dionisius Eli dan berteriak, "Hoi Dion ada acara na berkumpul jangan sembunyikan muka", Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni (istri Saksi Dionisius Eli) menjawab dengan mengatakan, "Ia kaka, dia sakit, kalau tidak dia ikut sama-sama", dan Terdakwa berteriak lagi, "Tiap hari kerja, kerja kek saya", dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni kembali menjawab, "Kakak lu kerja juga untuk kasi makan lu pu istri dan anak dan tidak kasih untuk kami disini", selanjutnya Terdakwa mondar-mandir di kebun milik Terdakwa sedangkan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni masuk ke rumah;
- Bahwa benar setelah mendengar teriakan Terdakwa dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni, Saksi Dionisius Eli yang sedang dalam perjalanan ke rumah orang tuanya langsung kembali ke rumah, namun di perjalanan Saksi Dionisius Eli bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang masih di dalam sarungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Saksi Dionisius Eli tangkis sehingga parang tersebut mengenai Saksi pada siku kanan dan perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Dionisius Eli menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, saat itu juga Saksi Dionisius Eli langsung pingsan dan jatuh ke tanah;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dionisius Eli mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan, sakit pada dada kanan, serta sakit dan memar pada pelipis kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Dionisius Eli dengan menggunakan parang dan tangan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menganiaya Saksi Dionisius Eli dikarenakan sudah lama hubungan keduanya tidak baik akibat ada permasalahan mengenai tanah antara Terdakwa dengan Saksi Dionisius Eli yang belum terselesaikan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Dionisius Eli dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni, serta baik Saksi Dionisius Eli dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ditegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, oleh karena itu dengan merujuk pada *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “*opzet* atau kesengajaan” adalah berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur “kesalahan” pada bagian pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap unsur

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penganiayaan” hanya akan dipertimbangkan elemen unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika suatu tindak pidana tentunya haruslah ada pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “barang siapa” tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, dengan demikian unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana (Unsur Obyektif):

- a. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subyektif):

- a. barang siapa;
- b. kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. PERBUATAN PIDANA

a. Unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu benar-benar telah terjadi yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dionisius Eli pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Maneteb tepatnya di Maneteb RT/RW 004/001, Desa Atmen, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Saksi Dionisius Eli sedang duduk di samping rumah sambil memberi makan sapi miliknya, Terdakwa datang dan mengatakan, “Tiap hari tidak kerja hanya duduk saja, perempuan yang kerja ko kasih makan, batuk seperti bapak-bapak tua



dong, ada perkumpulan-perkumpulan adat tidak pernah ikut berkumpul. Lu pun kerongkongan itu ke bai-bai, tiap hari duduk ko istri kasih makan sa, hae Lu duduk itu ke bapa tua dong sa jalan buka badan ke bai-bai”, kemudian Terdakwa pergi ke kebunnya, lalu Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah membicarakan Saksi sambil memegang parang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Dionisius Eli dan berteriak, “Hoi Dion ada acara na berkumpul jangan sembunyikan muka”, Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni (istri Saksi Dionisius Eli) menjawab dengan mengatakan, “Ia kaka, dia sakit, kalau tidak dia ikut sama-sama”, dan Terdakwa berteriak lagi, “Tiap hari kerja, kerja kek saya”, dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni kembali menjawab, “Kakak lu kerja juga untuk kasi makan lu pu istri dan anak dan tidak kasih untuk kami disini”, selanjutnya Terdakwa mondar-mandir di kebun milik Terdakwa sedangkan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni, Saksi Dionisius Eli yang sedang dalam perjalanan ke rumah orang tuanya langsung kembali ke rumah, namun di perjalanan Saksi Dionisius Eli bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang masih di dalam sarungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Saksi Dionisius Eli tangkis sehingga parang tersebut mengenai Saksi pada siku kanan dan perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Dionisius Eli menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada dan 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, saat itu juga Saksi Dionisius Eli langsung pingsan dan jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Dionisius Eli dengan menggunakan parang dan tangan;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Dionisius Eli mengalami luka pada siku kanan, luka pada perut sebelah kanan, sakit pada dada kanan, serta sakit dan memar pada pelipis kiri, sebagaimana bukti surat yang diajukan di persidangan *Visum Et Repertum* Nomor: 178/Visum/U/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Aleksander J. Keraf, terhadap seseorang bernama Dionisius Eli, dengan hasil pemeriksaan:



Pasien datang dalam keadaan umum tampak sakit ringan;

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : Pada mata kiri bagian luar bawah didapatkan bengkak;
- Leher : Dalam batas normal;
- Telinga : Dalam batas normal;
- Mata : Dalam batas normal;
- Hidung : Dalam batas normal;
- Mulut : Dalam batas normal;
- Dada : Dalam batas normal;
- Perut : Pada bagian perut kanan bawah didapatkan tiga buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran panjang lima sentimeter dengan bentuk garis panjang. Luka lecet kedua berukuran panjang tiga sentimeter dengan bentuk garis panjang. Luka ketiga berukuran panjang dua setengah sentimeter dengan bentuk garis panjang;
- Punggung : Dalam batas normal;
- Anggota gerak atas: Pada bagian lengan bawah kanan dekat siku didapatkan luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter dengan bentuk tidak beraturan;
- Anggota gerak bawah: Dalam batas normal.

Kesimpulan: Setelah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh satu tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada daerah mata kiri bagian luar bawah dan luka lecet di bagian lengan kanan bawah dekat siku dan di perut kanan bawah kemungkinan sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Luka dapat sembuh dalam waktu sekitar tujuh sampai sepuluh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Saksi Dionisius Eli, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur perbuatan pidana "menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembenar tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

a. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk



menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk persoons*) yang bernama: Wilibrodus Sanan Alias Amandus, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Wilibrodus Sanan Alias Amandus, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Wilibrodus Sanan Alias Amandus sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain maka tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

b. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-adresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Dionisius Eli adalah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan dalam keadaan mabuk



haruslah tetap dipertanggungjawabkan saat kesadaran sudah muncul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ilmu kedokteran, keadaan mabuk merupakan intoksikasi fungsi otak, dimana minuman keras mengakibatkan psikosa akut yang dicirikan oleh kondisi psikis yang membawa akibat tidak ada atau berkurangnya pertanggungjawaban, hal ini hanya dimungkinkan jika seseorang tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk, sedangkan seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf (*action libera in causa*), keadaan demikian merujuk pada adagium, "*qui peccat ebrius, luat sobrius*", artinya, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur "adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan



bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mensyaratkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian akan dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Dionisius Eli dikarenakan sudah lama hubungan keduanya tidak baik akibat ada permasalahan mengenai tanah antara Terdakwa dengan Saksi Dionisius Eli yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki (*gewild*) untuk



menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Dionisius Eli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf (*schuldausschliessungsgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang bergagang besi dengan panjang keseluruhan parang ± 62 Cm (kurang lebih enam puluh dua sentimeter), panjang besi parang ± 39 Cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter), lebar isi parang $\pm 2,5$ Cm (kurang lebih dua koma lima sentimeter), panjang gagang parang ± 14 Cm (kurang lebih empat belas sentimeter), panjang sarung ± 48 Cm (kurang lebih empat puluh delapan sentimeter), terbuat dari kayu dililit besi dan diikat tali plastik/raffia berwarna hitam, ternyata terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, Terdakwa tidak pernah di hukum, Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang harus dinafkahi, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan



rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas menganut sifat alternatif, yang artinya terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi salah satu bentuk pidana pokok, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau berupa pidana denda antara Rp.1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Keadilan

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Dionisius Eli merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum, bilamana Terdakwa merasa memiliki masalah tentang tanah dengan Saksi Dionisius Eli seharusnya Terdakwa selesaikan dengan membicarakannya secara baik-baik dengan Saksi Dionisius Eli, atau meminta pihak ketiga untuk turut menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Paulus Naihati, serta dapat pula Terdakwa menempuh penyelesaian masalah tersebut melalui hukum, bukan mengedepankan emosi dengan melakukan perbuatan pidana yang merugikan Saksi Dionisius Eli;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang "sakit moral" sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Dionisius Eli dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, begitu pula dengan Saksi Dionisius Eli dan Saksi Alfrida Ampriana Maria Pakainoni di persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan Saksi Dionisius Eli dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan serta sesuai dengan kesimpulan *Visum Et Repertum* bahwa luka dan sakit yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa telah sembuh, serta Terdakwa dan Saksi Dionisius Eli sepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 1 Oktober 2020 yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dengan demikian telah terjadi pemulihan keadaan bagi Saksi Dionisius Eli akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidananya Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya



(prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya setelah mengonsumsi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Dionisius Eli telah sepakat untuk berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan proses peradilan yang sah akibat terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILIBRODUS SANAN Alias AMANDUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Parang bergagang besi dengan panjang keseluruhan parang \pm 62 Cm (kurang lebih enam puluh dua sentimeter), Panjang besi parang \pm 39 Cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter),

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebar isi parang \pm 2,5 Cm (kurang lebih dua koma lima sentimeter), panjang gagang parang \pm 14 Cm (kurang lebih empat belas sentimeter), panjang sarung \pm 48 Cm (kurang lebih empat puluh delapan sentimeter), terbuat dari kayu dililit besi dan diikat tali plastik/raffia berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Hendra Sahputra, S.H, M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Dominggus Bria, S.H.